



01548908178010050500

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/23/DPMPTSP/II/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Permata Sari - TK. Islam Cikal Harapan 4;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/279/I/2019-PAUD Dikmas Tanggal 10 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Permata Sari - TK. Islam Cikal Harapan 4**
Alamat : **Jl. Kramat No. 23 RT. 001/008 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Yeni, S.Pd**
Alamat Pimpinan : **Jl. Harsono RM RT. 008/004 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan**
Masa Berlaku : **01 Februari 2019 s/d 31 Januari 2022**

Untuk : **Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Jl. Kramat No. 23 RT. 001/008 dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **01 Februari 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Utama Muda, IVc

N.P. 19600731 198103 2 003